



P U T U S A N
Nomor 221/Pid.B/2016/PN.Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Terdakwa** :

| | |
|------------------------------|---|
| Nama lengkap | : INDRA WIJAYA Als INDRA |
| Tempat lahir | : Langkat |
| Umur / Tanggal lahir | : 34 tahun / 6 November 1981 |
| Jenis kelamin | : Laki-laki |
| Kebangsaan / Kewarganegaraan | : Indonesia |
| Tempat tinggal | : Jalan Natuna RT. 02 RW. 03 Kelurahan Simpang Belutu Kecamatan Kandis Kabupaten Siak |
| Agama / Kepercayaan | : Islam |
| Pekerjaan | : Swasta |
| Pendidikan | : SMP (tidak tamat) |

Terdakwa ditahan dalam tahanan **Rumah Tahanan Negara** oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 April 2016 sampai dengan tanggal 27 April 2016.;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 28 April 2016 sampai dengan tanggal 6 Juni 2016.;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juni 2016 sampai dengan tanggal 20 Juni 2016.;
4. **Majelis Hakim** sejak tanggal 9 Juni 2016 sampai dengan tanggal 8 Juli 2016.;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 9 Juli 2016 sampai dengan tanggal 6 September 2016.;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan walaupun telah ditawarkan haknya oleh Majelis Hakim untuk didampingi Penasehat Hukum.;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 221/Pen.Pid/2016/PN.Sak tanggal 9 Juni 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 221/Pen.Pid/2016/PN.Sak tanggal 9 Juni 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan **Terdakwa** serta memperhatikan bukti **surat** dan **barang bukti** yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **INDRA WIJAYA Als INDRA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **INDRA WIJAYA Als INDRA** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil truk Fuso warna putih bernomor polisi BM 8957 RU yang bermuatan 601 (enam ratus satu) sak pupuk yang bertuliskan "Diimpor oleh PT. SENTANA ADIDAYA PRATAMA INDONESIA" dan 3 (tiga) sak pupuk yang bertuliskan "Diimpor oleh PT. WILMAR CHEMICAL INDONESIA, INDONESIA"
 - Uang sejumlah Rp. 3.024.000,- (tiga juta dua puluh empat ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar kertas Surat Pengantar Barang (SPB) PT. WILMAR CHEMICAL INDONESIA No. WJ02 003919 tanggal 15 Desember 2015 dengan tujuan PT. SEWANGI SEJATI LUHUR;
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam
- Dipergunakan dalam perkara lain atas nama CHARLES TORANG EFENDI SILALAH**
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna silver;

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 221/Pid.B/2016/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama INDRA WIJAYA dengan nomor rekening 172.00.0028350.9

Dikembalikan kepada terdakwa INDRA WIJAYA Als INDRA.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan **Terdakwa** yang pada pokoknya mengaku bersalah dan menyesali segala perbuatannya yang kemudian bermohon kepada kepada majelis hakim untuk diringankan hukuman yang akan dijatuhkan kepadanya.;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan **Terdakwa** yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **INDRA WIJAYA Als INDRA** pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2015 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2015, bertempat di Km. 71 Kelurahan Simpang Belutu Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tanggal yang tidak terdakwa ingat dengan pasti sekira bulan Oktober 2015, saksi FAJAR Als PANJANG (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang sedang berada di rumah makan milik Sdr. SIREGAR di Samsam Kandis berkenalan dengan saksi CHARLES TORANG EFENDI SILALAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang merupakan sopir CV. INDO PRIMA, saat itu keduanya mengobrol hingga sampai pada pembicaraan masalah pupuk, saksi FAJAR mengatakan kepada saksi CHARLES "nanti kalau ada memuat pupuk kabari-kabari saya, biar kita

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 221/Pid.B/2016/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganti pupuknya", lalu saksi CHARLES mengatakan **"iyalah nanti saya kabari kalau memuat pupuk"**, selanjutnya keduanya berpisah. Saksi FAJAR kemudian menemui terdakwa yang pernah meminta dicarikan bahan baku pupuk untuk ditukar dan kepada terdakwa saksi FAJAR mengatakan **"Ini mas ada bahan baku, carilah lawannya"**. Pada hari Senin tanggal 14 Desember 2015 saksi CHARLES menelpon saksi FAJAR memberitahukan bahwasanya besok pagi tanggal 15 Desember 2015 saksi CHARLES akan memuat pupuk sebanyak kurang lebih 30 (tiga puluh) ton lalu saksi FAJAR meminta agar saksi CHARLES menghubunginya apabila telah sampai di Kandis. Selanjutnya saksi FAJAR memberitahukan kepada terdakwa mengenai pupuk yang akan ditukar oleh saksi CHARLES, kemudian terdakwa membeli pupuk SP sebanyak kurang lebih 30 (tiga) puluh ton atau 600 (enam ratus) sak di toko pupuk yang ada di Kandis, selain itu terdakwa juga membeli 600 (enam ratus) karung pupuk TSP Mahkota yang masih kosong di Pasar Bawah Pekanbaru. Terdakwa kemudian menyimpan 30 (tiga puluh) ton pupuk SP tersebut di gudang milik terdakwa yang berada di Km 71 Gang Natuna Kelurahan Simpang Belutu Kecamatan Kandis Kabupaten Siak. Keesokan harinya, Selasa tanggal 15 Desember 2015 sekira pukul 08.00 Wib, saksi INDRA MAYA SYAHPUTRA MATONDANG Bin ADENAN NUR MATONDANG selaku Kepala Tata Usaha CV. INDO PRIMA menyerahkan Surat pengantar Barang (SPB) dengan tujuan PT. SEWANGI SEJATI LUHUR di Suka Ramai Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar kepada saksi CHARLES, kemudian saksi CHARLES bersama stokarnya yang bernama Sdr. CANDRO MARADONG HUTAGALUNG Als CANDRO berangkat menuju PT. WILMAR CHEMICAL INDONESIA di Dumai dan sesampai di gudang pupuk PT. WILMAR CHEMICAL INDONESIA saksi CHARLES bersama Sdr. CANDRO memuat pupuk TSP Mahkota China sebanyak 604 (enam ratus empat) sak atau seberat kurang lebih 30.240 (tiga puluh ribu dua ratus empat puluh) kilogram ke dalam 1 (satu) unit mobil Truk Fuso warna Putih bernomor polisi BM 8957 RU kemudian saksi CHARLES mengemudikan 1 (satu) unit mobil Truk Fuso warna Putih Nopol BM 8957 RU tersebut bersama Sdr. CANDRO sebagai stokarnya menuju ke PT. Sewangi Sejati Luhur di Petapahan ;

- Bahwa setiba di Samsam Kandis saksi CHARLES memberhentikan mobil kemudian bersama Sdr. CANDRO turun dari mobil, lalu Sdr. CANDRO masuk ke dalam rumah makan milik SIREGAR untuk makan mie goreng. Selanjutnya saksi CHARLES mengatakan kepada Sdr. CANDRO **"tinggal di**

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 221/Pid.B/2016/PN.Sak



sini aja kau“ kemudian Sdr. CANDRO menjawab “ **iya bang**” lalu saksi CHARLES mengemudikan mobil tersebut menuju Kandis sedangkan saksi CANDRO tidur di dalam rumah makan milik SIREGAR. Selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib saksi CHARLES menelpon saksi FAJAR dengan mengatakan “ **bang aku ada muatan pupuk TSP ini, kita jumpa dimana?** “ kemudian saksi FAJAR mengatakan “ **jumpa di Pinggir** “ lalu saksi FAJAR menunggu saksi CHARLES di sebuah kedai di pinggir jalan Kelurahan Pinggir Kecamatan Kandis dan saat saksi CHARLES yang mengemudikan 1 (satu) unit mobil Truk Fuso warna Putih No.Pol. BM 8957 RU tiba di tempat tersebut lalu saksi FAJAR menanyakan kepada saksi CHARLES “ **kita turunkan berapa ton Bang, ganti barang satu ton dananya lima ratus ribu ?** “ kemudian saksi CHARLES menjawab “**bagaimana bagus nya aja mas, ada berapa bahan baku kita? kalau cocok bahan bakunya kita kerjakan mas** “ kemudian saksi FAJAR mengatakan kepada saksi CHARLES“ **ada tiga puluh ton** “ kemudian saksi CHARLES mengatakan “ **ya udah tiga puluh ton aja, nanti kalau cocok kita kerjakan tiga puluh ton itu** “ lalu saksi FAJAR menjawab “ **ok bang aku duluan ke Kandis,**” kemudian saksi FAJAR pergi menuju Kandis dengan menggunakan mobil kijang Inova milik terdakwa, saksi FAJAR berhenti di Jalan Lintas Km 71 Kandis untuk menunggu saksi CHARLES di tepi jalan dan setelah saksi CHARLES datang kemudian anggota kerja terdakwa yang bernama SUPRI (termasuk Daftar Pencarian Orang) membawa 1 (satu) unit mobil Truk Fuso warna Putih bernomor polisi BM 8957 RU tersebut ke gudang pupuk milik terdakwa, sementara itu saksi FAJAR mengajak saksi CHARLES minum teh telur di Simpang Libo Lama dengan menggunakan mobil kijang Inova, selanjutnya Sdr. WAWAN (termasuk Daftar Pencarian Orang) yang berada di gudang milik terdakwa dan anggotanya menurunkan 30 (tiga puluh) ton atau kurang lebih 600 (enam ratus) sak pupuk TSP Mahkota China dari dalam 1 (satu) unit mobil Truk Fuso warna Putih bernomor polisi BM 8957 RU tersebut kemudian Sdr. WAWAN dan anggotanya menaikkan 30 (tiga puluh) ton atau kurang lebih 600 (enam ratus) pupuk SP ke dalam 1 (satu) unit mobil Truk Fuso warna Putih bernomor polisi BM 8957 RU tersebut kemudian setelah saksi FAJAR dan saksi CHARLES selesai minum teh telur keduanya tidur didalam mobil Inova tersebut, keesokan harinya saksi FAJAR dan saksi CHARLES mendatangi gudang pupuk milik, lalu terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) kepada saksi FAJAR, sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) diantaranya diserahkan oleh

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 221/Pid.B/2016/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi FAJAR kepada saksi CHARLES sebagai uang penukaran pupuk tersebut, lalu saksi CHARLES memberikan uang rokok kepada saksi FAJAR sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya saksi CHARLES mengemudikan 1 (satu) unit mobil Truk Fuso warna Putih bernomor polisi BM 8957 RU dengan muatan pupuk yang telah ditukar tersebut menuju ke Suram untuk menjemput Sdr. CANDRO sedangkan saksi FAJAR pergi ke rumah terdakwa yang berada di Km 71 di depan Hotel Mutiara Kandis untuk mengambil uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari terdakwa untuk dikirim ke rekening BRI An. CHARLES TORANG EFENDI SILALAH;

- Bahwa selanjutnya 600 (enam ratus) sak pupuk TSP merek Mahkota yang terdakwa dapatkan dari saksi CHARLES dimasukkan kedalam 3 (tiga) unit mobil truk colt diesel yang terdakwa sewa, lalu terdakwa menyuruh 3 (tiga) sopir mobil untuk mengantar pupuk tersebut ke alamat yang terdakwa tulis pada secarik kertas yaitu BAPAK AMIN PEKANBARU berikut dengan nomor handphone Sdr. AMIN (termasuk Daftar Pencarian Orang). Pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 terdakwa menerima kabar dari saksi FAJAR bahwasanya saksi CHARLES tertangkap karena masalah pupuk tersebut, kemudian terdakwa menelpon Sdr. AMIN untuk mengingatkan agar berhati-hati sekaligus menanyakan uang penjualan pupuk tersebut, lalu terdakwa menerima uang dari Sdr. AMIN sebanyak Rp. 126.000.000,- (seratus dua puluh enam juta rupiah) melalui transfer ke rekening Bank Mandiri milik terdakwa, uang tersebut sebagian terdakwa pergunakan untuk membayar pembelian pupuk SP, komisi untuk saksi PANJANG dan saksi CHARLES dan sisanya terdakwa pergunakan untuk keperluannya sendiri selama meninggalkan Kandis untuk bersembunyi. Akibat penukaran pupuk tersebut CV. INDO PRIMA mengalami kerugian senilai kurang lebih Rp. 240.400.000,- (dua ratus empat puluh juta empat ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa **INDRA WIJAYA AIS INDRA** pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2015 atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam tahun 2015, bertempat di Km. 71 Kelurahan Simpang Belutu Kecamatan Kandis

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 221/Pid.B/2016/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Siak, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, **barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tanggal yang tidak terdakwa ingat dengan pasti sekira bulan Oktober 2015, saksi FAJAR Als PANJANG (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang sedang berada di rumah makan milik Sdr. SIREGAR di Samsam Kandis berkenalan dengan saksi CHARLES TORANG EFENDI SILALAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang merupakan sopir CV. INDO PRIMA, saat itu keduanya mengobrol hingga sampai pada pembicaraan masalah pupuk, saksi FAJAR mengatakan kepada saksi CHARLES **"nanti kalau ada memuat pupuk kabari-kabari saya, biar kita ganti pupuknya"**, lalu saksi CHARLES mengatakan **"iyalah nanti saya kabari kalau memuat pupuk"**, selanjutnya keduanya berpisah. Saksi FAJAR kemudian menemui terdakwa yang pernah meminta dicarikan bahan baku pupuk untuk ditukar dan kepada terdakwa saksi FAJAR mengatakan **"Ini mas ada bahan baku, carilah lawannya"**. Pada hari Senin tanggal 14 Desember 2015 saksi CHARLES menelpon saksi FAJAR memberitahukan bahwasanya besok pagi tanggal 15 Desember 2015 saksi CHARLES akan memuat pupuk sebanyak kurang lebih 30 (tiga puluh) ton lalu saksi FAJAR meminta agar saksi CHARLES menghubunginya apabila telah sampai di Kandis. Selanjutnya saksi FAJAR memberitahukan kepada terdakwa mengenai pupuk yang akan ditukar oleh saksi CHARLES, kemudian terdakwa membeli pupuk SP sebanyak kurang lebih 30 (tiga) puluh ton atau 600 (enam ratus) sak di toko pupuk yang ada di Kandis, selain itu terdakwa juga membeli 600 (enam ratus) karung pupuk TSP Mahkota yang masih kosong di Pasar Bawah Pekanbaru. Terdakwa kemudian menyimpan 30 (tiga puluh) ton pupuk SP tersebut di gudang milik terdakwa yang berada di Km 71 Gang Natuna Kelurahan Simpang Belutu Kecamatan Kandis Kabupaten Siak. Keesokan harinya, Selasa tanggal 15 Desember 2015 sekira pukul 08.00 Wib, saksi INDRA MAYA SYAHPUTRA MATONDANG Bin ADENAN NUR MATONDANG selaku Kepala Tata Usaha CV. INDO PRIMA menyerahkan Surat pengantar Barang (SPB) dengan tujuan PT. SEWANGI SEJATI LUHUR di Suka

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 221/Pid.B/2016/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramai Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar kepada saksi CHARLES, kemudian saksi CHARLES bersama stokarnya yang bernama Sdr. CANDRO MARADONG HUTAGALUNG Als CANDRO berangkat menuju PT. WILMAR CHEMICAL INDONESIA di Dumai dan sesampai di gudang pupuk PT. WILMAR CHEMICAL INDONESIA saksi CHARLES bersama Sdr. CANDRO memuat pupuk TSP Mahkota China sebanyak 604 (enam ratus empat) sak atau seberat kurang lebih 30.240 (tiga puluh ribu dua ratus empat puluh) kilogram ke dalam 1 (satu) unit mobil Truk Fuso warna Putih bernomor polisi BM 8957 RU kemudian saksi CHARLES mengemudikan 1 (satu) unit mobil Truk Fuso warna Putih Nopol BM 8957 RU tersebut bersama Sdr. CANDRO sebagai stokarnya menuju ke PT. Sewangi Sejati Luhur di Petapahan ;

- Bahwa setiba di Samsam Kandis saksi CHARLES memberhentikan mobil kemudian bersama Sdr. CANDRO turun dari mobil, lalu Sdr. CANDRO masuk ke dalam rumah makan milik SIREGAR untuk makan mie goreng. Selanjutnya saksi CHARLES mengatakan kepada Sdr. CANDRO **"tinggal di sini aja kau"** kemudian Sdr. CANDRO menjawab **"iya bang"** lalu saksi CHARLES mengemudikan mobil tersebut menuju Kandis sedangkan saksi CANDRO tidur di dalam rumah makan milik SIREGAR. Selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib saksi CHARLES menelpon saksi FAJAR dengan mengatakan **" bang aku ada muatan pupuk TSP ini, kita jumpa dimana? "** kemudian saksi FAJAR mengatakan **" jumpa di Pinggir "** lalu saksi FAJAR menunggu saksi CHARLES di sebuah kedai di pinggir jalan Kelurahan Pinggir Kecamatan Kandis dan saat saksi CHARLES yang mengemudikan 1 (satu) unit mobil Truk Fuso warna Putih No.Pol. BM 8957 RU tiba di tempat tersebut lalu saksi FAJAR menanyakan kepada saksi CHARLES **" kita turunkan berapa ton Bang, ganti barang satu ton dananya lima ratus ribu ? "** kemudian saksi CHARLES menjawab **"bagaimana bagus nya aja mas, ada berapa bahan baku kita? kalau cocok bahan bakunya kita kerjakan mas "** kemudian saksi FAJAR mengatakan kepada saksi CHARLES **" ada tiga puluh ton "** kemudian saksi CHARLES mengatakan **" ya udah tiga puluh ton aja, nanti kalau cocok kita kerjakan tiga puluh ton itu "** lalu saksi FAJAR menjawab **" ok bang aku duluan ke Kandis, "** kemudian saksi FAJAR pergi menuju Kandis dengan menggunakan mobil kijang Inova milik terdakwa, saksi FAJAR berhenti di Jalan Lintas Km 71 Kandis untuk menunggu saksi CHARLES di tepi jalan dan setelah saksi

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 221/Pid.B/2016/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CHARLES datang kemudian anggota kerja terdakwa yang bernama SUPRI (termasuk Daftar Pencarian Orang) membawa 1 (satu) unit mobil Truk Fuso warna Putih bernomor polisi BM 8957 RU tersebut ke gudang pupuk milik terdakwa, sementara itu saksi FAJAR mengajak saksi CHARLES minum teh telur di Simpang Libo Lama dengan menggunakan mobil kijang Inova, selanjutnya Sdr. WAWAN (termasuk Daftar Pencarian Orang) yang berada di gudang milik terdakwa dan anggotanya menurunkan 30 (tiga puluh) ton atau kurang lebih 600 (enam ratus) sak pupuk TSP Mahkota China dari dalam 1 (satu) unit mobil Truk Fuso warna Putih bernomor polisi BM 8957 RU tersebut kemudian Sdr. WAWAN dan anggotanya menaikkan 30 (tiga puluh) ton atau kurang lebih 600 (enam ratus) pupuk SP ke dalam 1 (satu) unit mobil Truk Fuso warna Putih bernomor polisi BM 8957 RU tersebut kemudian setelah saksi FAJAR dan saksi CHARLES selesai minum teh telur keduanya tidur didalam mobil Inova tersebut, keesokan harinya saksi FAJAR dan saksi CHARLES mendatangi gudang pupuk milik, lalu terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) kepada saksi FAJAR, sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) diantaranya diserahkan oleh saksi FAJAR kepada saksi CHARLES sebagai uang penukaran pupuk tersebut, lalu saksi CHARLES memberikan uang rokok kepada saksi FAJAR sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya saksi CHARLES mengemudikan 1 (satu) unit mobil Truk Fuso warna Putih bernomor polisi BM 8957 RU dengan muatan pupuk yang telah ditukar tersebut menuju ke Suram untuk menjemput Sdr. CANDRO sedangkan saksi FAJAR pergi ke rumah terdakwa yang berada di Km 71 di depan Hotel Mutiara Kandis untuk mengambil uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari terdakwa untuk dikirim ke rekening BRI An. CHARLES TORANG EFENDI SILALAH;

- Bahwa selanjutnya 600 (enam ratus) sak pupuk TSP merek Mahkota yang terdakwa dapatkan dari saksi CHARLES dimasukkan kedalam 3 (tiga) unit mobil truk colt diesel yang terdakwa sewa, lalu terdakwa menyuruh 3 (tiga) sopir mobil untuk mengantar pupuk tersebut ke alamat yang terdakwa tulis pada secarik kertas yaitu BAPAK AMIN PEKANBARU berikut dengan nomor handphone Sdr. AMIN (termasuk Daftar Pencarian Orang). Pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 terdakwa menerima kabar dari saksi FAJAR bahwasanya saksi CHARLES tertangkap karena masalah pupuk tersebut, kemudian

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 221/Pid.B/2016/PN.Sak



terdakwa menelpon Sdr. AMIN untuk mengingatkan agar berhati-hati sekaligus menanyakan uang penjualan pupuk tersebut, lalu terdakwa menerima uang dari Sdr. AMIN sebanyak Rp. 126.000.000,- (seratus dua puluh enam juta rupiah) melalui transfer ke rekening Bank Mandiri milik terdakwa, uang tersebut sebagian terdakwa pergunakan untuk membayar pembelian pupuk SP, komisi untuk saksi PANJANG dan saksi CHARLES dan sisanya terdakwa pergunakan untuk keperluannya sendiri selama meninggalkan Kandis untuk bersembunyi. Akibat penukaran pupuk tersebut CV. INDO PRIMA mengalami kerugian senilai kurang lebih Rp. 240.400.000,- (dua ratus empat puluh juta empat ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-2 KUHPidana .;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, **Terdakwa** tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **EDI SUMARDI Als EDI Bin ATMAN**, dimuka sidang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah security PT. Sewangi Sejati Luhur yang bertugas mengamankan aset perusahaan;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 sekira pukul 14.20 Wib saksi diminta datang ke Kantor Besar PT. Sewangi Sejati Luhur di Suka Ramai untuk bertemu dengan pimpinan dan Kepala TU;
 - Bahwa pada pertemuan tersebut saksi bersama anggota security perusahaan diminta untuk mengamankan sopir mobil truk Fuso pengangkut pupuk yang bernama CHARLES TORANG EFENDI SILALAH beserta stokarnya karena ada masalah muatan pupuk yang tidak sesuai pesanan;
 - Bahwa saksi kemudian mencari keberadaan saksi CHARLES dan stokarnya di area sekitar gudang dan setelah menanyakan identitas para sopir yang mengantar barang ke PT. Sewangi saksi kemudian bertemu dengan saksi CHARLES beserta stokarnya;
 - Bahwa saksi kemudian mengajak saksi CHARLES dan stokarnya ke posko satpam;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 221/Pid.B/2016/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di posko satpam saksi ada menanyakan kepada saksi CHARLES apakah benar saksi CHARLES ada menukar muatan pupuk dan menurut saksi CHARLES ia ada menukarnya sebanyak 5 (lima) ton di Kandis;
- Bahwa saksi kemudian melaporkan informasi tersebut kepada pimpinan sehingga saksi diminta untuk mengamankan saksi CHARLES di posko sampai pihak CV. INDO PRIMA datang;
- Bahwa pada malam pukul 23.00 Wib terjadi pergantian shift sehingga tugas saksi digantikan oleh Sdr. SAMSI;
- Bahwa sekira pukul 03.30 Wib saksi mendapat informasi bahwasanya saksi CHARLES bersama stokarnya kabur dari posko sehingga saksi bersama Sdr. SAMSI dan anggota security lainnya sebanyak kurang lebih 15 (lima belas) orang melakukan pengejaran;
- Bahwa sekira pukul 08.30 Wib saksi CHARLES berhasil diamankan oleh tim security di sungai yang berjarak kurang lebih 3 (tiga) kilometer dari perusahaan, lalu saksi CHARLES dan stokarnya dibawa kembali ke posko security dengan penjagaan lebih ketat;
- Bahwa esok harinya tanggal 18 Desember 2015 Sdr. INDRA MAYA dari CV. INDO PRIMA datang lalu dilakukan pengecekan muatan pupuk dalam mobil truk yang dikemudikan saksi CHARLES;
- Bahwa saksi turut menyaksikan pengecekan tersebut karena saksi menjaga saksi CHARLES yang juga diminta menyaksikannya;
- Bahwa setelah dicek bersama-sama diketahui pupuk tersebut memang tidak sesuai yang dipesan sehingga saksi CHARLES kemudian dilaporkan ke Polsek Suram namun laporan tersebut tidak diterima dengan alasan TKP berada di Kandis sehingga saksi CHARLES kemudian dilaporkan ke Polsek Kandis.

Tanggapan terdakwa :

Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi.

2. Saksi **SAMSI Bin KRISNOAJI**, dimuka sidang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah security PT. Sewangi Sejati Luhur yang bertugas mengamankan aset perusahaan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 sekira 23.00 Wib saksi menggantikan tugas shift jaga Sdr. EDI;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 221/Pid.B/2016/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu ada tugas mengamankan saksi CHARLES bersama stokarnya di posko security karena keduanya diduga menukar muatan pupuk pesanan PT. Sewangi;
- Bahwa sekira pukul 03.30 Wib saksi CHARLES bersama stokarnya kabur dari posko sehingga saksi memberitahu anggota security lainnya termasuk Sdr. EDI, kemudian saksi bersama Sdr. EDI dan anggota security lainnya sebanyak kurang lebih 15 (lima belas) orang melakukan pengejaran;
- Bahwa sekira pukul 08.30 Wib saksi CHARLES berhasil diamankan oleh tim security di sungai yang berjarak kurang lebih 3 (tiga) kilometer dari perusahaan, lalu saksi CHARLES dan stokarnya dibawa kembali ke posko security dengan penjagaan lebih ketat;
- Bahwa esok harinya tanggal 18 Desember 2015 Sdr. INDRA MAYA dari CV. INDO PRIMA datang lalu dilakukan pengecekan muatan pupuk dalam mobil truk yang dikemudikan saksi CHARLES;
- Bahwa saksi turut menyaksikan pengecekan tersebut karena saksi menjaga saksi CHARLES yang juga diminta menyaksikannya;
- Bahwa setelah dicek bersama-sama diketahui pupuk tersebut memang tidak sesuai yang dipesan sehingga saksi CHARLES kemudian dilaporkan ke Polsek Suram namun laporan tersebut tidak diterima dengan alasan TKP berada di Kandis sehingga saksi CHARLES kemudian dilaporkan ke Polsek Kandis.

Tanggapan terdakwa :

Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi.

3. Saksi **WARDOYO Bin (Alm) ADI SUMARTO**, dimuka sidang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Kepala Gudang PT. Sewangi Sejati Luhur;
- Bahwa setiap barang pesanan yang masuk ke gudang perusahaan selalu saksi cek pada saat pembongkaran muatannya;
- Bahwa prosedur pembongkaran muatan adalah pertama kali mobil beserta muatan ditimbang di bagian penimbangan, kemudian bagian penimbangan melapor kepada saksi lalu saksi menjemput mobil tersebut untuk diarahkan ke gudang, pada saat menjemput saksi menanyakan SPB atau DO kepada sopir, lalu sopir menandatangani Surat Pernyataan

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 221/Pid.B/2016/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwasanya barang diterima sesuai pesanan, tidak ada masalah, bagus dan tidak koyak;

- Bahwa setelah itu barang baru dibawa ke gudang untuk dicek dan dibongkar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 sekira pukul 14.00 Wib saksi menerima laporan dari bagian penimbangan bahwasanya ada pupuk masuk;
- Bahwa saksi kemudian menjemput pupuk dimaksud dan setelah bertemu saksi CHARLES saksi meminta saksi CHARLES menandatangani Surat Pernyataan tentang barang sesuai pesanan dan saksi CHARLES menandatangani;
- Bahwa saksi kemudian mengarahkan mobil ke gudang dan sesampai di gudang saksi membuka terpal lalu saksi mengambil sampel pupuk dari 24 (dua puluh empat) sak yang ada di bagian belakang bak mobil truk tersebut dengan cara menusukkan pipa paralon kemudian mengambil pupuk kemudian saksi memegang dan meremas pupuk tersebut dan pada saat itu pupuk tersebut cepat hancur, setelah itu saksi memasukkan pupuk tersebut ke dalam sebuah ember yang berisikan air dan pada saat itu pupuk yang berada di dalam ember tersebut cepat larut dan cepat hancur, padahal selama ini pupuk TSP Mahkota China yang biasa dipesan kepada PT. WILMAR CHEMICAL INDONESIA memiliki karakteristik tidak mudah hancur setelah dipegang dan diremas serta tidak cepat larut dan tidak cepat hancur pada saat dimasukkan ke dalam air;
- Bahwa saksi kemudian melaporkan hasil pengecekan sampel pupuk tersebut kepada Kepala TU sehingga Kepala TU kemudian menghubungi Kantor Pusat PT. Sewangi di Medan;
- Bahwa kemudian Kepala TU menginstruksikan agar saksi CHARLES bersama stokarnya diamankan di pos satpam;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2015 Sdr. INDRA MAYA dari CV. INDO PRIMA datang ke gudang PT. SEWANGI SEJATI LUHUR kemudian bersama-sama saksi dengan disaksikan KTU, stokar dan security melakukan pengecekan terhadap muatan pupuk yang ada di dalam mobil truk milik CV. INDO PRIMA yang dikemudikan oleh saksi CHARLES dan hasilnya sama saja dengan pengecekan awal yang telah saksi lakukan;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 221/Pid.B/2016/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga melakukan pengecekan muatan pupuk pada mobil CV. INDO PRIMA yang dikemudikan Sdr KUSNO Als WAK LAMPUNG sebagai bahan perbandingan dan hasil pengecekan saksi menunjukkan bahwa muatan pupuk yang ada di dalam mobil truk yang dikemudikan oleh Sdr KUSNO Als WAK LAMPUNG tersebut adalah sejumlah 608 (enam ratus delapan) sak isinya pada saat dipegang kemudian diremas pupuk tersebut tidak mudah hancur dan pada saat dimasukkan ke dalam air pupuk tersebut tidak cepat larut dan tidak cepat hancur dan kemasan sak pupuk yang ada di dalam truk yang dikemudikan oleh Sdr KUSNO Als WAK LAMPUNG bertuliskan Diimpor oleh PT. WILMAR CHEMICAL INDONESIA- INDONESIA;
- Bahwa Sdr. INDRA MAYA menanyakan kepada saksi CHARLES dimana muatan pupuk tersebut ditukar dan saksi CHARLES mengatakan pupuk tersebut ditukarnya di Kandis, lalu dilaporkan ke Polsek Suram namun laporan tersebut tidak diterima dengan alasan TKP berada di Kandis sehingga saksi CHARLES kemudian dibawa ke Polsek Kandis;
- Bahwa selanjutnya di Polsek Kandis dilakukan pengecekan muatan 1 (satu) unit mobil Truk Fuso warna Putih bernomor polisi BM 8957 RU dan berdasarkan penghitungan terdapat 601 (enam ratus satu) sak pupuk yang bertuliskan Diimpor oleh PT. SENTANA ADIDAYA PRATAMA – INDONESIA dan 3 (tiga) sak pupuk yang bertuliskan Diimpor oleh PT. WILMAR CHEMICAL INDONESIA.

Tanggapan terdakwa :

Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi

4. Saksi **CHARLES TORANG EFENDI SILALAH**, dimuka sidang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa setelah diperkenalkan oleh saksi PANJANG;
- Bahwa saksi bekerja sebagai sopir di CV. INDO PRIMA yang bergerak di bidang jasa angkutan dan barang sejak bulan Juni tahun 2013 dengan tugas memuat barang di tempat yang telah ditentukan sesuai dengan Surat Pengantar Barang (SPB) kemudian mengantarkan barang sampai ke tujuan yang ditentukan sesuai dengan SPB. Atas pekerjaannya tersebut terdakwa menerima upah yang dihitung per trip pekerjaan memuat sampai mengantarkan barang sesuai SPB yang besarnya Rp.

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 221/Pid.B/2016/PN.Sak



200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per trip, uang tersebut diterima oleh saksi setiap bulan sekali, selain itu saksi juga mendapatkan sisa uang jalan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per trip;

- Bahwa pada waktu dan tanggal yang tidak saksi ingat dengan pasti sekira bulan Oktober 2015, saksi yang sedang singgah di rumah makan milik Sdr. SIREGAR di Samsam Kandis berkenalan dengan saksi PANJANG, saat itu keduanya mengobrol hingga sampai pada pembicaraan masalah pupuk, saksi PANJANG mengatakan kepada saksi **"nanti kalau ada memuat pupuk kabari-kabari saya, biar kita ganti pupuknya"**, lalu saksi mengatakan **"iyalah nanti saya kabari kalau memuat pupuk"**, selanjutnya keduanya berpisah. Saksi kemudian menghubungi saksi PANJANG melalui handphone pada hari Senin tanggal 14 Desember 2015 memberitahukan bahwasanya besok pagi tanggal 15 Desember 2015 saksi akan memuat pupuk dan saksi PANJANG meminta agar saksi menghubunginya apabila telah sampai di Kandis;
- Bahwa keesokan harinya, Selasa tanggal 15 Desember 2015 sekira pukul 08.00 Wib, Sdr. INDRA MAYA SYAHPUTRA MATONDANG Bin ADENAN NUR MATONDANG selaku Kepala Tata Usaha CV. INDO PRIMA menyerahkan Surat pengantar Barang (SPB) dengan tujuan PT. SEWANGI SEJATI LUHUR di Suka Ramai Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar kepada saksi, kemudian saksi bersama stoker yang bernama Sdr. CANDRO MARADONG HUTAGALUNG Als CANDRO berangkat menuju PT. WILMAR CHEMICAL INDONESIA di Dumai dan sesampai di gudang pupuk PT. WILMAR CHEMICAL INDONESIA saksi bersama Sdr. CANDRO memuat pupuk TSP Mahkota China sebanyak 604 (enam ratus empat) sak atau seberat kurang lebih 30.240 (tiga puluh ribu dua ratus empat puluh) kilogram ke dalam 1 (satu) unit mobil Truk Fuso warna Putih bernomor polisi BM 8957 RU kemudian saksi mengemudikan 1 (satu) unit mobil Truk Fuso warna Putih Nopol BM 8957 RU tersebut bersama Sdr. CANDRO sebagai stokarnya;
- Bahwa di tengah perjalanan tepatnya di Bukit Kapur, mobil yang saksi kemudikan rusak sehingga saksi menelpon Sdr. INDRA MAYA memberitahukan kerusakan pompa minyak mobil tersebut, lalu Sdr. INDRA MAYA menyuruh mekanik untuk memperbaiki mobil tersebut dan setelah mobil diperbaiki kemudian saksi bersama Sdr. CANDRO membawa mobil tersebut ke Gudang CV. INDO PRIMA di Km 12 Kulim.

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 221/Pid.B/2016/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 Sdr. INDRA MAYA menyerahkan uang jalan sebanyak Rp 3.400.000.- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) kepada saksi, selanjutnya saksi mengemudikan mobil tersebut menuju ke rumah kontrakannya di Km. 125 dan setelah makan saksi bersama Sdr. CANDRO mengemudikan mobil tersebut untuk melanjutkan perjalanan namun setiba di Samsam Kandis saksi memberhentikan mobil tersebut kemudian saksi bersama Sdr. CANDRO turun dari mobil kemudian Sdr. CANDRO masuk ke dalam rumah makan milik SIREGAR untuk makan mie goreng. Selanjutnya saksi mengatakan kepada Sdr. CANDRO **"tinggal di sini aja kau"** kemudian Sdr. CANDRO menjawab **"iya bang"** lalu saksi mengemudikan mobil tersebut menuju Kandis sedangkan Sdr. CANDRO tidur di dalam rumah makan milik SIREGAR;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib saksi menelpon saksi PANJANG dengan mengatakan **"bang aku ada muatan pupuk TSP ini, kita jumpa dimana?"** kemudian saksi PANJANG mengatakan **"jumpa di Pinggir"** lalu saksi PANJANG menunggu saksi di sebuah kedai di pinggir jalan Kelurahan Pinggir Kecamatan Kandis dan saat saksi yang mengemudikan 1 (satu) unit mobil Truk Fuso warna Putih No.Pol. BM 8957 RU tiba di tempat tersebut lalu saksi PANJANG menanyakan kepada saksi **"kita turunkan berapa ton Bang, ganti barang satu ton dananya lima ratus ribu ?"** kemudian saksi menjawab **"bagaimana bagusnya aja mas, ada berapa bahan baku kita? kalau cocok bahan bakunya kita kerjakan mas"** kemudian saksi PANJANG mengatakan kepada saksi **"ada tiga puluh ton"** kemudian saksi mengatakan **"ya udah tiga puluh ton aja, nanti kalau cocok kita kerjakan tiga puluh ton itu"** kemudian saksi PANJANG menjawab **"ok bang aku duluan ke Kandis,"** kemudian saksi PANJANG pergi menuju Kandis dengan menggunakan mobil kijang Inova milik terdakwa, saksi PANJANG berhenti di Jalan Lintas Km 71 Kandis untuk menunggu saksi di tepi jalan dan setelah saksi datang kemudian anggota kerja terdakwa yang bernama SUPRI membawa 1 (satu) unit mobil Truk Fuso warna Putih bernomor polisi BM 8957 RU tersebut ke gudang pupuk milik terdakwa yang berada di di Km 71 Gang Natuna Kelurahan Simpang Belutu Kecamatan Kandis Kabupaten Siak lalu saksi diajak oleh saksi PANJANG minum teh telur di Simpang Libo Lama dengan menggunakan mobil kijang Inova;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 221/Pid.B/2016/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi dan saksi PANJANG selesai minum teh telur lalu tidur didalam mobil Inova tersebut, keesokan harinya saksi diajak oleh saksi PANJANG mendatangi gudang pupuk milik terdakwa, lalu saksi PANJANG menyerahkan uang sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi sebagai uang penukaran pupuk tersebut, lalu saksi memberikan uang rokok kepada saksi PANJANG sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya saksi mengemudikan 1 (satu) unit mobil Truk Fuso warna Putih bernomor polisi BM 8957 RU dengan muatan pupuk yang telah ditukar tersebut menuju ke Suram untuk menjemput Sdr. CANDRO;
- Bahwa saksi menjemput Sdr. CANDRO pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 sekira pukul 04.00 Wib, selanjutnya saksi bersama Sdr. CANDRO melanjutkan perjalanan menuju ke gudang PT. SEWANGI SEJATI LUHUR dan tiba di gudang tersebut sekira pukul 10.00 Wib. Selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib saksi WARDOYO yang merupakan karyawan PT. SEWANGI SEJATI LUHUR mengambil sampel pupuk dari 24 (dua puluh empat) sak yang ada di bagian belakang bak mobil truk tersebut dengan cara menusukkan pipa paralon kemudian mengambil pupuk kemudian saksi WARDOYO menanyakan kenapa muatan pupuk tersebut tidak sesuai dan saksi menjawab tidak tahu;
- Bahwa pupuk tersebut tidak segera dibongkar sehingga saksi bersama Sdr. CANDRO menunggu , sekira 2 (dua) jam kemudian saksi dan Sdr. CANDRO dibawa ke posko satpam oleh security lalu diinterogasi masalah muatan pupuk;
- Bahwa pada dinihari tanggal 18 Desember 2015 saksi bersama Sdr. CANDRO kabur dari posko satpam menuju perkebunan sawit namun sekira pukul 08.30 Wib saksi dan Sdr. CANDRO diamankan oleh satpam;
- Bahwa Sdr. INDRA MAYA kemudian datang ke gudang PT. Sewangi dan setelah dilakukan pengecekan pupuk tersebut Sdr.i INDRA MAYA menanyakan kepada saksi dimana muatan pupuk tersebut ditukar dan saksi mengatakan pupuk tersebut ditukarnya di Kandis sehingga saksi kemudian dibawa ke Polsek Kandis;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 21 Desember 2015 di Polsek Kandis dilakukan pengecekan muatan 1 (satu) unit mobil Truk Fuso warna Putih bernomor polisi BM 8957 RU dan berdasarkan penghitungan terdapat 601 (enam ratus satu) sak pupuk yang bertuliskan Diimpor oleh PT. SENTANA ADIDAYA PRATAMA – INDONESIA dan 3 (tiga) sak

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 221/Pid.B/2016/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pupuk yang bertuliskan Diimpor oleh PT. WILMAR CHEMICAL INDONESIA;

- Bahwa Sdr. CANDRO tidak tahu menahu atas perbuatan saksi;
- Bahwa uang yang saksi terima sebanyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sebagian telah saksi gunakan, sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) telah diambil oleh istri saksi melalui atm dan hanya tersisa sebanyak Rp. 3.024.000,- (tiga juta dua puluh empat ribu rupiah)

Tanggapan terdakwa :

Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi

5. Saksi **FAJAR Als PANJANG**, dimuka sidang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tanggal yang tidak saksi ingat dengan pasti sekira bulan Oktober 2015, saksi yang sedang berada di rumah makan milik Sdr. SIREGAR di Samsam Kandis berkenalan dengan saksi CHARLES TORANG EFENDI SILALAH yang merupakan sopir CV. INDO PRIMA, saat itu saksi mengobrol dengan saksi CHARLES mengobrol hingga sampai pada pembicaraan masalah pupuk, saksi mengatakan kepada saksi CHARLES “nanti kalau ada memuat pupuk kabari-kabari saya, biar kita ganti pupuknya”, lalu saksi CHARLES mengatakan “iyalah nanti saya kabari kalau memuat pupuk”, selanjutnya keduanya berpisah. Saksi bermaksud mencari pupuk yang dapat ditukar karena sebelumnya bos saksi yaitu terdakwa mengatakan kepada saksi “Ini mas ada bahan baku tiga puluh ton carilah lawannya” dan secara kebetulan saksi bertemu dengan saksi CHARLES;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Desember 2015 saksi ditelpon oleh saksi CHARLES yang memberitahukan bahwasanya besok pagi tanggal 15 Desember 2015 saksi CHARLES akan memuat pupuk lalu saksi meminta agar saksi CHARLES menghubungi saksi apabila telah sampai di Kandis;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 sekira pukul 17.00 Wib saksi ditelpon saksi CHARLES yang mengatakan “ bang aku ada muatan pupuk TSP ini, kita jumpa dimana? “ kemudian saksi mengatakan “ jumpa di Pinggir “ kemudian saksi menunggu saksi CHARLES di sebuah kedai di pinggir jalan Kelurahan Pinggir Kecamatan Kandis dan saat saksi CHARLES yang mengemudikan 1 (satu) unit mobil Truk Fuso

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 221/Pid.B/2016/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Putih No.Pol. BM 8957 RU tiba di tempat tersebut lalu saksi menanyakan kepada saksi CHARLES“ kita turunkan berapa ton Bang, ganti barang satu ton dananya lima ratus ribu ? “ kemudian saksi CHARLES menjawab “bagaimana bagusya aja mas, ada berapa bahan baku kita? kalau cocok bahan bakunya kita kerjakan mas “ kemudian saksi mengatakan kepada saksi CHARLES“ ada tiga puluh ton “ kemudian saksi CHARLES mengatakan “ ya udah tiga puluh ton aja, nanti kalau cocok kita kerjakan tiga puluh ton itu “ kemudian saksi menjawab “ ok bang aku duluan ke Kandis,” kemudian saksi pergi menuju Kandis dengan menggunakan mobil kijang Inova milik terdakwa, saksi berhenti di Jalan Lintas Km 71 Kandis untuk menunggu saksi CHARLES di tepi jalan dan setelah saksi CHARLES datang kemudian anggota kerja terdakwa yang bernama SUPRI membawa 1 (satu) unit mobil Truk Fuso warna Putih bernomor polisi BM 8957 RU tersebut ke gudang pupuk milik terdakwa yang berada di di Km 71 Gang Natuna Kelurahan Simpang Belutu Kecamatan Kandis Kabupaten Siak lalu saksi mengajak saksi CHARLES minum teh telur di Simpang Libo Lama dengan menggunakan mobil kijang Inova, selanjutnya Sdr. WAWAN yang berada di gudang milik terdakwa dan anggotanya menurunkan 30 (tiga puluh) ton atau kurang lebih 600 (enam ratus) sak pupuk TSP Mahkota China dari dalam 1 (satu) unit mobil Truk Fuso warna Putih bernomor polisi BM 8957 RU tersebut kemudian Sdr. WAWAN dan anggotanya menaikkan 30 (tiga puluh) ton atau kurang lebih 600 (enam ratus) pupuk SP ke dalam 1 (satu) unit mobil Truk Fuso warna Putih bernomor polisi BM 8957 RU tersebut kemudian setelah saksi dan saksi CHARLES selesai minum teh telur lalu tidur didalam mobil Inova tersebut;

- Bahwa keesokan harinya saksi mengajak saksi CHARLES mendatangi gudang pupuk milik terdakwa, lalu saksi menyerahkan uang sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pemberian terdakwa kepada saksi CHARLES sebagai uang penukaran pupuk tersebut, lalu saksi CHARLES memberikan uang rokok kepada saksi sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya saksi CHARLES mengemudikan 1 (satu) unit mobil Truk Fuso warna Putih bernomor polisi BM 8957 RU dengan muatan pupuk yang telah ditukar tersebut menuju ke Suram untuk menjemput saksi CANDRO sedangkan saksi pergi ke rumah terdakwa yang berada di Km 71 di depan Hotel Mutiara Kandis untuk mengambil

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 221/Pid.B/2016/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari terdakwa untuk dikirim ke rekening BRI An. CHARLES TORANG EFENDI SILALAH;

- Bahwa selanjutnya terdakwa menjual pupuk tersebut dan saksi mendapat bagian hasil penjualan sebanyak Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Tanggapan terdakwa :

Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Desember 2015 terdakwa ditelpon oleh saksi FAJAR yang memberitahukan mengenai pupuk yang akan ditukar oleh saksi CHARLES, kemudian terdakwa membeli pupuk SP sebanyak kurang lebih 30 (tiga) puluh ton atau 600 (enam ratus) sak di toko pupuk yang ada di Kandis, selain itu terdakwa juga membeli 600 (enam ratus) karung pupuk TSP Mahkota yang masih kosong di Pasar Bawah Pekanbaru;
- Bahwa Terdakwa kemudian menyimpan 30 (tiga puluh) ton pupuk SP tersebut di gudang milik terdakwa yang berada di Km 71 Gang Natuna Kelurahan Simpang Belutu Kecamatan Kandis Kabupaten Siak. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 sekira pukul 20.30 Wib datang anggota kerja terdakwa yang bernama SUPRI membawa 1 (satu) unit mobil Truk Fuso warna Putih bernomor polisi BM 8957 RU bermuatan kurang lebih 600 (enam ratus) sak pupuk TSP Mahkota China ke gudang pupuk milik terdakwa, sementara itu mobil Kijang Innova terdakwa dibawa oleh saksi FAJAR dan saksi CHARLES, selanjutnya Sdr. WAWAN yang berada di gudang milik terdakwa dan anggotanya menurunkan 30 (tiga puluh) ton atau kurang lebih 600 (enam ratus) sak pupuk TSP Mahkota China dari dalam 1 (satu) unit mobil Truk Fuso warna Putih bernomor polisi BM 8957 RU tersebut kemudian Sdr. WAWAN dan anggotanya menaikkan 30 (tiga puluh) ton atau kurang lebih 600 (enam ratus) pupuk SP ke dalam 1 (satu) unit mobil Truk Fuso warna Putih bernomor polisi BM 8957 RU tersebut, keesokan harinya saksi FAJAR dan saksi CHARLES mendatangi gudang pupuk milik terdakwa, lalu terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) kepada saksi FAJAR, sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) diantaranya diserahkan oleh saksi FAJAR kepada saksi CHARLES sebagai uang penukaran pupuk tersebut, lalu saksi CHARLES memberikan uang rokok kepada saksi FAJAR sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 221/Pid.B/2016/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya saksi CHARLES mengemudikan 1 (satu) unit mobil Truk Fuso warna Putih bernomor polisi BM 8957 RU dengan muatan pupuk yang telah ditukar tersebut menuju ke Suram untuk menjemput Sdr. CANDRO sedangkan saksi FAJAR pergi ke rumah terdakwa yang berada di Km 71 di depan Hotel Mutiara Kandis untuk mengambil uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari terdakwa untuk dikirim ke rekening BRI An. CHARLES TORANG EFENDI SILALAH;

- Bahwa selanjutnya 600 (enam ratus) sak pupuk TSP merek Mahkota yang terdakwa dapatkan dari saksi CHARLES dimasukkan kedalam 3 (tiga) unit mobil truk colt diesel yang terdakwa sewa, lalu terdakwa menyuruh 3 (tiga) sopir mobil untuk mengantar pupuk tersebut ke alamat yang terdakwa tulis pada secarik kertas yaitu BAPAK AMIN PEKANBARU berikut dengan nomor handphone Sdr. AMIN (termasuk Daftar Pencarian Orang). Pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 terdakwa menerima kabar dari saksi FAJAR bahwasanya saksi CHARLES tertangkap karena masalah pupuk tersebut, kemudian terdakwa menelpon Sdr. AMIN untuk mengingatkan agar berhati-hati sekaligus menanyakan uang penjualan pupuk tersebut, lalu terdakwa menerima uang dari Sdr. AMIN sebanyak Rp. 126.000.000,- (seratus dua puluh enam juta rupiah) melalui transfer ke rekening Bank Mandiri milik terdakwa, uang tersebut sebagian terdakwa pergunakan untuk membayar pembelian pupuk SP, komisi untuk saksi PANJANG dan saksi CHARLES dan sisanya terdakwa pergunakan untuk keperluannya sendiri selama meninggalkan Kandis untuk bersembunyi.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walau telah ditawarkan haknya oleh Majelis Hakim .;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil truk Fuso warna putih bernomor polisi BM 8957 RU yang bermuatan 601 (enam ratus satu) sak pupuk yang bertuliskan "Diimpor oleh PT. SENTANA ADIDAYA PRATAMA INDONESIA" dan 3 (tiga) sak pupuk yang bertuliskan "Diimpor oleh PT. WILMAR CHEMICAL INDONESIA, INDONESIA"
- Uang sejumlah Rp. 3.024.000,- (tiga juta dua puluh empat ribu rupiah);

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 221/Pid.B/2016/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kertas Surat Pengantar Barang (SPB) PT. WILMAR CHEMICAL INDONESIA No. WJ02 003919 tanggal 15 Desember 2015 dengan tujuan PT. SEWANGI SEJATI LUHUR;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna silver;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama INDRA WIJAYA dengan nomor rekening 172.00.0028350.9

Menimbang, bahwa terhadap hal – hal yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 14 Desember 2015 terdakwa ditelpon oleh saksi FAJAR yang memberitahukan mengenai pupuk yang akan ditukar oleh saksi CHARLES, kemudian terdakwa membeli pupuk SP sebanyak kurang lebih 30 (tiga) puluh ton atau 600 (enam ratus) sak di toko pupuk yang ada di Kandis, selain itu terdakwa juga membeli 600 (enam ratus) karung pupuk TSP Mahkota yang masih kosong di Pasar Bawah Pekanbaru;
- Bahwa benar Terdakwa kemudian menyimpan 30 (tiga puluh) ton pupuk SP tersebut di gudang milik terdakwa yang berada di Km 71 Gang Natuna Kelurahan Simpang Belutu Kecamatan Kandis Kabupaten Siak. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 sekira pukul 20.30 Wib datang anggota kerja terdakwa yang bernama SUPRI membawa 1 (satu) unit mobil Truk Fuso warna Putih bernomor polisi BM 8957 RU bermuatan kurang lebih 600 (enam ratus) sak pupuk TSP Mahkota China ke gudang pupuk milik terdakwa, sementara itu mobil Kijang Innova terdakwa dibawa oleh saksi FAJAR dan saksi CHARLES, selanjutnya Sdr. WAWAN yang berada di gudang milik terdakwa dan anggotanya menurunkan 30 (tiga puluh) ton atau kurang lebih 600 (enam ratus) sak pupuk TSP Mahkota China dari dalam 1 (satu) unit mobil Truk Fuso warna Putih bernomor polisi BM 8957 RU tersebut kemudian Sdr. WAWAN dan anggotanya menaikkan 30 (tiga puluh) ton atau kurang lebih 600 (enam ratus) pupuk SP ke dalam 1 (satu) unit mobil Truk Fuso warna Putih bernomor polisi BM 8957 RU tersebut, keesokan harinya saksi FAJAR dan saksi CHARLES mendatangi gudang pupuk milik terdakwa, lalu terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp. 9.000.000,- (sembilan juta

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 221/Pid.B/2016/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kepada saksi FAJAR, sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) diantaranya diserahkan oleh saksi FAJAR kepada saksi CHARLES sebagai uang penukaran pupuk tersebut, lalu saksi CHARLES memberikan uang rokok kepada saksi FAJAR sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya saksi CHARLES mengemudikan 1 (satu) unit mobil Truk Fuso warna Putih bernomor polisi BM 8957 RU dengan muatan pupuk yang telah ditukar tersebut menuju ke Suram untuk menjemput Sdr. CANDRO sedangkan saksi FAJAR pergi ke rumah terdakwa yang berada di Km 71 di depan Hotel Mutiara Kandis untuk mengambil uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari terdakwa untuk dikirim ke rekening BRI An. CHARLES TORANG EFENDI SILALAH;

- Bahwa benar selanjutnya 600 (enam ratus) sak pupuk TSP merek Mahkota yang terdakwa dapatkan dari saksi CHARLES dimasukkan kedalam 3 (tiga) unit mobil truk colt diesel yang terdakwa sewa, lalu terdakwa menyuruh 3 (tiga) sopir mobil untuk mengantar pupuk tersebut ke alamat yang terdakwa tulis pada secarik kertas yaitu BAPAK AMIN PEKANBARU berikut dengan nomor handphone Sdr. AMIN (termasuk Daftar Pencarian Orang). Pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 terdakwa menerima kabar dari saksi FAJAR bahwasanya saksi CHARLES tertangkap karena masalah pupuk tersebut, kemudian terdakwa menelpon Sdr. AMIN untuk mengingatkan agar berhati-hati sekaligus menanyakan uang penjualan pupuk tersebut, lalu terdakwa menerima uang dari Sdr. AMIN sebanyak Rp. 126.000.000,- (seratus dua puluh enam juta rupiah) melalui transfer ke rekening Bank Mandiri milik terdakwa, uang tersebut sebagian terdakwa pergunakan untuk membayar pembelian pupuk SP, komisi untuk saksi PANJANG dan saksi CHARLES dan sisanya terdakwa pergunakan untuk keperluannya sendiri selama meninggalkan Kandis untuk bersembunyi.

Menimbang, bahwa selanjutnya **Majelis Hakim** akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, **Terdakwa** dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 221/Pid.B/2016/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” berarti menunjuk pada manusia pribadi sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana, oleh karena itu perkataan barang siapa ditujukan kepada setiap manusia atau seseorang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa untuk dapat dipidana maka Terdakwa harus mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumuskan secara negative, artinya setiap orang dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan apabila terdapat keraguan atas kemampuan bertanggungjawabnya maka ketidakmampuan bertanggungjawabnya akan dibuktikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Para Terdakwa, karena Terdakwa dapat mengikuti proses pemeriksaan dengan lancar, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di muka persidangan, Majelis memperoleh kesimpulan dan keyakinan bahwa subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku dalam tindak pidana ini adalah Terdakwa **INDRA WIJAYA Als INDRA.;**

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 221/Pid.B/2016/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur **“membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut di sangkanya diperoleh karena kejahatan”**.;

Menimbang, bahwa unsur membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang adalah unsur yang pemenuhannya tidak bersifat absolut kumulatif, akan tetapi dapat bersifat alternatif dimana apabila salah satu kualifikasi sebagaimana tersebut dalam unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini dianggap pula telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang diketahuinya atau yang patut di sangkanya diperoleh dari kejahatan adalah terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu berasal dari kejahatan, disini terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang dari kejahatan apa, akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai) bahwa barang itu berasal dari kejahatan, dapat dilihat dari keadaan atau cara belinya barang itu misalnya dibeli dengan dibawah harga, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran ditempat itu memang mencurigakan;

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki sifat alternatif, sehingga cukup salah satu bagian dari unsur yang cukup terbukti dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang didapat dipersidangan diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 14 Desember 2015 terdakwa ditelpon oleh saksi FAJAR yang memberitahukan mengenai pupuk yang akan ditukar oleh saksi CHARLES, kemudian terdakwa membeli pupuk SP sebanyak kurang lebih 30 (tiga) puluh ton atau 600 (enam ratus) sak di toko pupuk yang ada di Kandis, selain itu terdakwa juga membeli 600 (enam ratus) karung pupuk TSP Mahkota yang masih kosong di Pasar Bawah Pekanbaru. Terdakwa kemudian menyimpan 30 (tiga puluh) ton pupuk SP tersebut di gudang milik terdakwa yang berada di Km 71 Gang Natuna Kelurahan Simpang Belutu Kecamatan Kandis Kabupaten Siak. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 sekira pukul 20.30 Wib datang anggota kerja terdakwa yang

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 221/Pid.B/2016/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama SUPRI membawa 1 (satu) unit mobil Truk Fuso warna Putih bernomor polisi BM 8957 RU bermuatan kurang lebih 600 (enam ratus) sak pupuk TSP Mahkota China ke gudang pupuk milik terdakwa, sementara itu mobil Kijang Innova terdakwa dibawa oleh saksi FAJAR dan saksi CHARLES, selanjutnya Sdr. WAWAN yang berada di gudang milik terdakwa dan anggotanya menurunkan 30 (tiga puluh) ton atau kurang lebih 600 (enam ratus) sak pupuk TSP Mahkota China dari dalam 1 (satu) unit mobil Truk Fuso warna Putih bernomor polisi BM 8957 RU tersebut kemudian Sdr. WAWAN dan anggotanya menaikkan 30 (tiga puluh) ton atau kurang lebih 600 (enam ratus) pupuk SP ke dalam 1 (satu) unit mobil Truk Fuso warna Putih bernomor polisi BM 8957 RU tersebut, keesokan harinya saksi FAJAR dan saksi CHARLES mendatangi gudang pupuk milik terdakwa, lalu terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) kepada saksi FAJAR, sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) diantaranya diserahkan oleh saksi FAJAR kepada saksi CHARLES sebagai uang penukaran pupuk tersebut, lalu saksi CHARLES memberikan uang rokok kepada saksi FAJAR sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya saksi CHARLES mengemudikan 1 (satu) unit mobil Truk Fuso warna Putih bernomor polisi BM 8957 RU dengan muatan pupuk yang telah ditukar tersebut menuju ke Suram untuk menjemput Sdr. CANDRO sedangkan saksi FAJAR pergi ke rumah terdakwa yang berada di Km 71 di depan Hotel Mutiara Kandis untuk mengambil uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari terdakwa untuk dikirim ke rekening BRI An. CHARLES TORANG EFENDI SILALAH. Selanjutnya 600 (enam ratus) sak pupuk TSP merek Mahkota yang terdakwa dapatkan dari saksi CHARLES dimasukkan kedalam 3 (tiga) unit mobil truk colt diesel yang terdakwa sewa, lalu terdakwa menyuruh 3 (tiga) sopir mobil untuk mengantarkan pupuk tersebut ke alamat yang terdakwa tulis pada secarik kertas yaitu BAPAK AMIN PEKANBARU berikut dengan nomor handphone Sdr. AMIN (termasuk Daftar Pencarian Orang). Pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 terdakwa menerima kabar dari saksi FAJAR bahwasanya saksi CHARLES tertangkap karena masalah pupuk tersebut, kemudian terdakwa menelpon Sdr. AMIN untuk mengingatkan agar berhati-hati sekaligus menanyakan uang penjualan pupuk tersebut, lalu terdakwa menerima uang dari Sdr. AMIN sebanyak Rp. 126.000.000,- (seratus dua puluh enam juta rupiah) melalui transfer ke rekening Bank Mandiri milik terdakwa, uang tersebut sebagian terdakwa gunakan untuk membayar pembelian pupuk SP, komisi untuk saksi PANJANG dan saksi

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 221/Pid.B/2016/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CHARLES dan sisanya terdakwa penggunaan untuk keperluannya sendiri selama meninggalkan Kandis untuk bersembunyi.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka **Terdakwa** haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka **Terdakwa** harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap **Terdakwa** telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** ditahan dan penahanan terhadap **Terdakwa** dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar **Terdakwa** tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna silver yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan .;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil truk Fuso warna putih bernomor polisi BM 8957 RU yang bermuatan 601 (enam ratus satu) sak pupuk yang bertuliskan

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 221/Pid.B/2016/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Diimpor oleh PT. SENTANA ADIDAYA PRATAMA INDONESIA" dan 3 (tiga) sak pupuk yang bertuliskan "Diimpor oleh PT. WILMAR CHEMICAL INDONESIA, INDONESIA"

- Uang sejumlah Rp. 3.024.000,- (tiga juta dua puluh empat ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kertas Surat Pengantar Barang (SPB) PT. WILMAR CHEMICAL INDONESIA No. WJ02 003919 tanggal 15 Desember 2015 dengan tujuan PT. SEWANGI SEJATI LUHUR;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara CHARLES TORANG EFENDI SILALAH, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara CHARLES TORANG EFENDI SILALAH;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama INDRA WIJAYA dengan nomor rekening 172.00.0028350.9 yang diketahui dalam persidangan merupakan milik yang sah dari terdakwa INDRA WIJAYA Als INDRA, maka dikembalikan kepada terdakwa INDRA WIJAYA Als INDRA.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa**, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan **Terdakwa**;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan terdakwa merugikan CV INDO PRIMA sebanyak kurang lebih Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 221/Pid.B/2016/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **INDRA WIJAYA Als INDRA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan kesatu.;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**.;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil truk Fuso warna putih bernomor polisi BM 8957 RU yang bermuatan 601 (enam ratus satu) sak pupuk yang bertuliskan "Diimpor oleh PT. SENTANA ADIDAYA PRATAMA INDONESIA" dan 3 (tiga) sak pupuk yang bertuliskan "Diimpor oleh PT. WILMAR CHEMICAL INDONESIA, INDONESIA"
 - Uang sejumlah Rp. 3.024.000,- (tiga juta dua puluh empat ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar kertas Surat Pengantar Barang (SPB) PT. WILMAR CHEMICAL INDONESIA No. WJ02 003919 tanggal 15 Desember 2015 dengan tujuan PT. SEWANGI SEJATI LUHUR;
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama CHARLES TORANG EFENDI SILALAH

 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna silver;

Dirampas untuk dimusnahkan

 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama INDRA WIJAYA dengan nomor rekening 172.00.0028350.9

Dikembalikan kepada terdakwa INDRA WIJAYA Als INDRA.;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Kamis ,tanggal 18 Agustus 2016, oleh ASMUDI.SH.MH, sebagai Hakim Ketua, LIA YUWANNITA.SH.MH dan SELO TANTULAR.SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh URUSAN

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 221/Pid.B/2016/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMBE.SH, Panitera pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura , serta dihadiri oleh ENDAH PURWANINGSIH.SH, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

LIA YUWANNITA.SH.MH

ASMUDI.SH.MH

SELO TANTULAR.SH

Panitera,

URUSAN RAMBE.SH

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 221/Pid.B/2016/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30